



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0499 /Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

HIMYATUL AMANAH binti , lahir 14 Maret 1962 , Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Puri Ronggowuni Kav. A-6, Rt.004, Rw.003, Pagentan Kec.Singosari, Kab.Malang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

CITA MUTIARA FIRDAUSY binti ACHMAD NURFALAKHI, lahir 04 April 1991, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswi , Alamat Puri Ronggowuni Kav. A-6, Rt.004, Rw.003, Pagentan, Kec.Singosari, Kab.Malang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

ANNISA ARUM MUMTAZAH binti ACHMAD NURFALAKHI, lahir 28 Februari 1993, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswi, Alamat Puri Ronggowuni Kav. A-6, Rt.004, Rw.003, Pagentan Kec.Singosari, Kab.Malang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

yang dalam hal ini dikuasakan kepada .PANGERAN OKKY ARTHA, S.H., & RIA SUSANTI, S.H., merupakan advokat pada kantor Hukum Pangeran Okky Artha,S.H. & Associates, dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2019, Selanjutnya disebut sebagai kuasa PARA PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon I, dan Pemohon II serta saksi-saksi berikut bukti-bukti tertulis di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan suratnya tertanggal 01 April 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Register Nomor : 0499/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 01 April 2019 telah mengemukakan dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri dihadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 telah meninggal dunia suami dan ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama ACHMAD NURFALAKHI, karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Puri Ronggowuni Kav.A-6, Rt.004, Rw.003, Pagentan, Kec.Singosari, Kab.Malang, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.3507-KM-12092017-0013, yang dikeluarkan oleh Kab.Malang, tertanggal 13 September 2017, selanjutnya disebut Almarhum. (Terlampir)
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah satu kali yaitu dengan HIMYATUL AMANAH, pada tanggal 21 bulan Juli tahun 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 46i/19 VII/88, tertanggal 21 Juli 1988. (Terlampir)
3. Bahwa pada saat wafatnya almarhum masih sebagai suami sah dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir dua (2) orang anak yang bernama :
 - CITA MUTIARA FIRDAUSY
 - ANNISA ARUM MUMTAZAH.
4. Bahwa Almarhum.ACHMAD NURFALAKHI, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2017 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - Himyatul Amanah (Sebagai Istri sah)
 - Cita Mutiara Firdausy (Sebagai anak Perempuan Kandung)
 - Annisa Arum Mumtazah (Sebagai anak Perempuan Kandung)
5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama islam
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini memohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum ACHMAD NURFALAKHI, sesuai dengan Hukum Waris Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas , Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ACHMAD NURFALAKHI oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum ACHMAD NURFALAKHI, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab.Malang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Almarhum ACHMAD NURFALAKHI telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2017
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum ACHMAD NURFALAKHI adalah:
 - Himyatul Amanah (Sebagai Istri sah)
 - Cita Mutiara Firdausy (Sebagai anak Perempuan Kandung)
 - Annisa Arum Mumtazah (Sebagai anak Perempuan Kandung)
4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I, dan prisipal Pemohon II hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang pentingnya status hukum sebagai ahli waris dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban para ahli waris terhadap diri dan barang yang ditinggalkan oleh Pewaris serta ahli waris mana yang berkualitas didepan hukum untuk bertindak hukum atas barang yang ditinggalkan oleh Pewaris serta siapa-siapa dan hak-hak ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat-alat bukti dipersidangan berupa surat-surat yang terdiri sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kematian No:3507-KM-12092017-0013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab.Malang, tanggal 13 September 2017 diberi tanda P.1;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No:461/19/VII/1988 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan,Jawa Timur tanggal 21 Juli 1988, cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.2;

3. Foto copy Kartu Keluarga An.HIMAYATUL AMANAH No:3507241209170007 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 1 April 2019, cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.3;

4. Foto copy Akta Kelahiran An. CITA MUTIARA FIRDAUSY No:474.1/1157/1991 yang dikeluarkan oleh Dispenduk Kabupaten Lamongan, tanggal 0 1 Juni 1991, cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.4;

5. Foto copy Akta Kelahiran An. ANNISA ARUM MUMTAZAH No:1067/1993 yang dikeluarkan oleh Dispenduk Kabupaten Malang, tanggal 20 Maret 1993, cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.5;

6. Foto Copy surat keterangan Ahli Waris No: 145/29/35.07.25.2011/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 11 September 2017,cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.6

7. Foto copy buku Rekening An. IR ACHMAD NURFALAKHI No Rekening: 035-01-39458-11-9 ,Bank CIMB NIAGA ,cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.7;

8. Foto copy buku Rekening An. ACHMAD NURFALAKHI No: 3161178541,Bank BCA Muliosari,cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P8.

9. Foto copy buku Rekening An. Ir. ACHMAD NURFALAKHI No Rekening: 144-00-051398-9,Bank BCA mandiri,cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P9;

10. Foto copy buku Rekening An. ACHMAD NURFALAKHI No Tabungan: 0012403100,Bank Jatim ,cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P10;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi - saksi masing-masing sebagai berikut ;

1. **PARJO bin ARTO WIKROMO**, umur 54 Tahun Agama Islam, Pekerjaan TNI bertempat tinggal di Jl.Kerta Negara Ronggowuni Rt.004 RW.003 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sebagai saksi I ;
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah benar-benar ahli waris dari Almarhum Pewaris;
- Bahwa Pewaris meninggal 27 Agustus 2017 karena sakit strok;
- Bahwa Kedua orang tua Pewaris telah meninggal terlebih dahulu, sebelum Pewaris wafat;
- Bahwa Pewaris meninggalkan 1 orang isteri dan 2 orang anak perempuan;
- Bahwa Almarhum meninggalkan harta berupa uang tabungan di Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank CMB Niaga;

2. **SLAMET SARIONO Bin SULTAN**, umur 41 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl.Kerta Negara Rt.004 RW.003 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sebagai saksi II ;
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Pewaris;
- Bahwa Pewaris meninggal 27 Agustus 2017 karena sakit strok;
- Bahwa Kedua orang tua Pewaris telah meninggal terlebih dahulu, sebelum Pewaris wafat;
- Bahwa Pewaris meninggalkan 1 orang isteri dan 2 orang anak perempuan;
- Bahwa Almarhum meninggalkan harta berupa uang tabungan di Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank CMB Niaga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/ saksi lagi dan mohon agar perkaranya segera diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang pentingnya status hukum sebagai ahli waris dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban para ahli waris terhadap diri dan barang yang ditinggalkan oleh Pewaris serta ahli waris mana yang berkualitas didepan hukum untuk bertindak hukum atas barang yang ditinggalkan oleh Pewaris serta siapa-siapa dan hak-hak ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan surat bukti (P1. s/d P.10) berupa Akta Kematian Pewaris , Akta Nikah ,Akta Kelahiran dari anak-anak Pewaris dan Kartu Keluarga Pemohon serta Foto Kopy buku tabungan dari Bank BCA,MANDIRI.,JATIM. dan CMB Niaga“cocok dengan aslinya bermaterai cukup maka telah memenuhi sarat formal sebagai bukti sebagaimana ketentuan dalam 165 HIR Jo.Pasal 2 (3) UU Nomor 13 tahun 1985 maka bukti tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi **APARJO bin ARTO WIKROMO** dan **SLAMET SARIONO Bin SULTAN** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ditemukan fakta bahwa ACHMAD NURFALAKHI betul-betul telah meninggal dunia 27 Agustus 2017, dan bersesuaian dengan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 (Akta Kematian);

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang juga diperkuat dengan bukti P.2,P.3, P.4 P5 dan P.6 maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa para Pemohon adalah benar-benar ahli waris dari ACHMAD NURFALAKHI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 huruf (b) Menyatakan ACHMAD NURFALAKHI suami dari Pemohon I dan orang tua laki-laki dari Pemohon II, dan III telah meninggal pada tanggal 27 Agustus 2017, dan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Jo. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon petitum point 3 dan akan dituangkan dalam diktum Penetapan ini dengan : Menetapkan ahli waris dari Almarhum ACHMAD NURFALAKHI adalah sebagai berikut:

1. HIMAYATUL AMANAH binti (isteri dari Pewaris);
2. CITA MUTIARA FIRDAUSY binti ACHMAD NURFALAKHI (anak perempuan dari Pewaris);
3. ANNISA ARUM MUMTAZAH binti ACHMAD (anak perempuan dari Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7,P.8,P.9 dan P.10 dan keterangan para saksi Pewaris juga mempunyai harta berupa uang tabungan di empat Bank yang berbeda, sekalipun didalam petitum angka 4 dimintakan tetapi tidak didalilkan dalam posita para Pemohon oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat menuangkan dalam diktum putusan ini kecuali sebatas menguraikan prosentase dari pembagian atas harta waris tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang menyatakan bahwa "*apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*"; ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka 1/2 harta sebagaimana tersebut di atas harus ditetapkan menjadi harta bersama/gono gini antara almarhum ACHMAD NURFALAKHI dan HIMAYATUL AMANAH Pemohon I;

Menimbang bahwa dengan meninggalnya almarhum ACHMAD NURFALAKHI maka separoh (1/2) bagian dari harta peninggalannya yang berupa uang tabungan di empat Bank berbeda tersebut di atas harus ditetapkan sebagai harta warisan dari ACHMAD NURFALAKHI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Istri Almarhum yang bernama HIMAYATUL AMANAH merupakan ahli waris sebab munakahat maka kepadanya berlaku ketentuan sebagaimana dalil dibawah ini:

فان كان لكم ولد فلهن المثلن مما تركتم من بعد وصية توصون بها ودين

Artinya : "Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu". (An-Nisa 11) :

Mnimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian;

Menimbang, bahwa Pewaris juga meninggalkan ahli waris nasabiyah (sebab pertalian darah keturunan) 2 orang anak perempuan CITA MUTIARA FIRDAUSY dan ANNISA ARUM MUMTAZAH maka kepada mereka berlaku ketentuan sebagaimana dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama sama mendapat dua _____ pertiga bagian _____";

Menimbang, bahwa adapun bagian ahli waris dua orang perempuan atau lebih telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim Surat An-Nisa ayat 12 sebagaiberikut:

فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك

Artinya : jika Pewaris meninggalkan dua orang anak perempuan atau lebih maka bagian bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan (pewaris);

Menimbang, bahwa oleh karena angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut ,sedangkan tidak ada ahli wris asobah diantara Dwawil furudl maka pembagian warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris , sedangkan sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka berdasar ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam , sebagai berikut:

1. Isteri mendapat 1/8 bagian;
2. Dua anak perempuan, masing-masing 2/3 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan komposisi pembagian secara Rad sebagai berikut:

1. Isteri $1/8 = 3/24$
2. 2 orang anak perempuan $2/3 = 16/24$

Rad $5/24$ dibagikan kepada jumlah pembeding yaitu $3 + 16 = 19$

Jadi $1/24 : 19 = 5/24 \times 1/19 = 5/456$. sehingga hitungan pembagian tirkahnya :

$$1. \text{ Isteri (janda) } = \frac{3}{24} + \frac{15}{456} = \frac{57}{456} + \frac{15}{456} = \frac{72}{456}$$

$$2. \text{ 2 anak perempuan } = \frac{16}{24} + \frac{80}{456} = \frac{304}{456} + \frac{80}{456} = \frac{384}{456}$$

$$\text{Dan bagian masing - masing anak perempuan } = \frac{384}{456} : 2 = \frac{192}{456}$$

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah numinal dari seluruh tabungan pada empat rekening tersebut tidak didalilkan didalam permohonannya,dalam petitumnya juga tidak tertulis dengan rinci pada bukti P7,P.8,P.9 dan P.10 oleh Para pemohon, maka pembagian harta warisan sebagaimana maksud petitum 4 tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal – pasal dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- I. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- II. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah ACHMAD NURFALAKHI adalah:
 1. HIMAYATUL AMANAH binti (isteri dari Pewaris);
 2. CITA MUTIARA FIRDAUSY Binti ACHMAD NURFALAKHI (anak perempuan dari Pewaris);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANNISA ARUM MUMTAZAH Binti ACHMAD (anak perempuan dari Pewaris);

III. Menyatakan menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya;

IV. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.269.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.H.MOHAMAD ALIRIDO,M.HES, sebagai Ketua Majelis, H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES. dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh H. LUTFI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.
Hakim Anggota II,

Drs.H.MOHAMAD ALIRIDO,M.HES

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	148.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	269.000,-

(dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)